



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE  
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami degradasi akibat dari konversi lahan dan pengrusakan, perlu menetapkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi dari ekosistem mangrove;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197, Pasal 249, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
5. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi Mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut, laguna, dan muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup agar Ekosistem Mangrove tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah Ekosistem Mangrove yang tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

8. Pulau-Pulau Kecil . . .

8. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
11. Kawasan Lindung Mutlak adalah kawasan hutan Mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya berfungsi utama untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
12. Kawasan Lindung Terbatas adalah kawasan hutan Mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hutan Mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
13. Rehabilitasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengubah ekosistem yang rusak menjadi ekosistem yang seimbang dan mengembalikan nilai estetika dan fungsi ekologis kawasan hutan Mangrove.
14. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi Ekosistem Mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
15. Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan Ekosistem Mangrove dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa-jasa sumber daya ekosistem hutan Mangrove dan lingkungannya, baik produksi kayu maupun non kayu, ekowisata, maupun jasa lingkungan melalui kegiatan pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan ekosistem hutan Mangrove.
16. Restorasi adalah upaya untuk memperbaiki Ekosistem Mangrove sehingga kondisi ekosistemnya kembali mendekati ekosistem sebelum terdegradasi dengan cara suksesi alam, penunjang suksesi alam, pengkayaan tanaman, atau penanaman.
17. *Silvofishery* adalah sistem tumpang sari tambak bakau dengan pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budi daya ikan dan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian Ekosistem Mangrove.

## Pasal 2

Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan berasaskan:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan;
- c. keterpaduan . . .

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. keadilan;
- f. keberlanjutan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan;
- i. pemerataan;
- j. akuntabilitas;
- k. kesejahteraan; dan
- l. kearifan lokal.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan bertujuan untuk:
  - a. menjamin kelestarian dan fungsi ekonomi lingkungan secara terpadu dan komprehensif; dan
  - b. melindungi kawasan Ekosistem Mangrove di wilayah pesisir, pantai, muara-muara, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan bertujuan untuk:
  - a. memanfaatkan dan menggunakan kawasan Ekosistem Mangrove secara optimal dan berkelanjutan terkait fungsi produksi dan jasa-jasa sumber daya Ekosistem Mangrove dan lingkungannya, baik produksi kayu maupun non kayu, ekowisata, maupun jasa lingkungan; dan
  - b. memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan fungsi kawasan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat lokal.

### Pasal 4

Wilayah Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi Ekosistem Mangrove pada:

- a. wilayah pesisir, pantai, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. muara sungai.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengelolaan dan pengembangan;
- b. strategi pengelolaan dan pengembangan;
- c. kawasan Ekosistem Mangrove;
- d. penataan dan pemanfaatan Mangrove;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. kerja sama dan kemitraan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melalui:
  - a. perlindungan;
  - b. pelestarian; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. konsep pelestarian;
  - b. pola dan cara pengelolaan yang tepat;
  - c. kajian analisis manfaat; dan
  - d. hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dilakukan melalui sinergisitas antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelindungan

Pasal 7

- (1) Pelindungan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. melindungi flora dan fauna pada Ekosistem Mangrove dari kepunahan;
  - b. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak, dan bencana pesisir lainnya;
  - c. mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim;
  - d. mencegah kerusakan hutan Mangrove;
  - e. mempertahankan keberadaan Mangrove; dan
  - f. membatasi pemanfaatan Ekosistem Mangrove untuk tujuan usaha.
- (2) Pelindungan dilakukan untuk mencegah kerusakan Ekosistem Mangrove yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, kebakaran, faktor alam, ternak serta hama, dan penyakit lainnya.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, Pemerintah Daerah serta masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelindungan Ekosistem Mangrove;
- d. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
- e. meningkatkan . . .

- e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan Ekosistem Mangrove;
- f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari Mangrove; dan
- g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 9

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan kebakaran, faktor alam, ternak, dan hama serta penyakit lainnya, Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan:

- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. pencegahan hama dan penyakit tumbuhan;
- d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. pemetaan lokasi rawan bencana alam; dan
- f. pembuatan bangunan sipil teknis pantai.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Pelestarian

#### Pasal 11

Pelestarian Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Rehabilitasi;
- b. Restorasi; dan
- c. konservasi.

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara penanaman spesies Mangrove yang sesuai terhadap kawasan yang mengalami degradasi.
- (2) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Ekosistem Mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya sebagai sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. penghijauan;
  - b. pemeliharaan dan penyulaman;
  - c. pengayaan; dan
  - d. pengaturan perbaikan pengairan atau hidrologi keluar masuknya air laut ke lokasi Rehabilitasi.

(4) Rehabilitasi . . .

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Restorasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dimaksudkan untuk memulihkan Ekosistem Mangrove atau bagiannya agar dapat berfungsi kembali sebagaimana semula.
- (2) Kegiatan Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Ekosistem Mangrove;
  - b. pemilihan metode Restorasi;
  - c. penyusunan rencana Restorasi;
  - d. pelaksanaan Restorasi;
  - e. pelibatan masyarakat dalam kegiatan Restorasi;
  - f. monitoring dan evaluasi; dan
  - g. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Restorasi kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Gubernur.

#### Pasal 14

- Restorasi Ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan Mangrove; dan
  - b. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

#### Pasal 15

Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara mempertahankan keberadaan setiap faktor lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan Rehabilitasi, Restorasi dan konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 yang dilakukan di dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan pelestarian Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Paragraf 1 Umum



### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kegiatan berusaha; dan
  - b. kegiatan nonberusaha.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumber daya Ekosistem Mangrove.
- (3) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove pada kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi.

### Paragraf 2

### Kegiatan Berusaha

### Pasal 18

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha:

- a. perikanan budi daya atau tambak;
- b. kepariwisataan; dan
- c. perhubungan.

### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada zona pemanfaatan sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk tujuan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk perikanan budi daya atau tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara menggunakan sistem tumpangsari tambak bakau atau *Silvofishery* pada lokasi bekas lahan tambak, tambak tidak produktif, dan/atau tambak kritis.

### Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan Mangrove dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang . . .

- a. dilarang mendirikan bangunan permanen di lokasi Mangrove kecuali *tracking track*;
- b. memanfaatkan Ekosistem Mangrove secara tradisional tanpa merusak Ekosistem Mangrove yang ada; dan
- c. memelihara, menjaga, dan mengamankan habitat dan vegetasi Mangrove yang termasuk dalam areal usahanya.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan ketentuan pembangunan sarana perhubungan pada lahan Mangrove dibolehkan sepanjang peruntukannya untuk kepentingan strategis.
- (2) Untuk pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis.

#### Paragraf 3

#### Kegiatan Non Berusaha

#### Pasal 23

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi pemanfaatan untuk kepentingan:

- a. pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

### BAB III

### RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 24

- (1) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran; dan
  - d. perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (3) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara konsisten, sinergis, dan terpadu.
- (4) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk mencapai tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal kawasan Ekosistem Mangrove berada dalam kawasan hutan, penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengacu pada rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV  
KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE

Bagian Kesatu  
Penetapan Kawasan

Pasal 27

- (1) Kawasan Ekosistem Mangrove terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung Mutlak;
  - b. kawasan ekowisata;
  - c. Kawasan Budi Daya sistem *Silvofishery*; dan
  - d. kawasan produksi.
- (2) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua  
Jenis Kegiatan yang Boleh Dilaksanakan

Pasal 28

- (1) Jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
  - a. Kawasan Lindung berupa kegiatan:
    1. penelitian;
    2. wisata; dan
    3. pelestarian;
  - b. kawasan ekowisata berupa kegiatan:
    1. penelitian;
    2. wisata; dan
    3. pelestarian;
  - c. Kawasan Budi Daya sistem *Silvofishery* berupa kegiatan:
    1. penelitian;
    2. budi daya ikan;
    3. budi daya udang; dan
    4. budi daya kepiting;
  - d. kawasan produksi berupa kegiatan:
    1. penelitian;
    2. budi daya tanaman obat;
    3. budi daya tanaman industri;

4. budi daya . . .

4. budi daya ikan;
  5. budi daya udang;
  6. budi daya kepiting; dan
  7. penangkapan kepiting, udang, ikan, nener, dan benur.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan Ekosistem Mangrove harus dengan tetap menjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi dan pencemaran lingkungan serta tetap menjaga keberlangsungan dan keanekaragaman hayati di sekitarnya.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 29

Jenis kegiatan yang dilarang pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa:

- a. penebangan liar dan pembakaran Ekosistem Mangrove;
- b. merusak Ekosistem Mangrove; dan
- c. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 30

Larangan penebangan Mangrove diberlakukan pada kawasan atau lokasi sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan muara sungai dan pantai yang menuju laut;
- b. berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
- c. berdekatan dengan daerah permukiman;
- d. merupakan penyangga mutlak terhadap erosi, banjir, maupun intrusi air laut;
- e. mempunyai tumbuhan muda yang sangat rapat;
- f. berfungsi sebagai jalur hijau; dan
- g. merupakan *nursery ground*, *spawning ground* dan *feeding ground*.

### Bagian Keempat Kewajiban

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan kawasan Ekosistem Mangrove wajib mempertahankan dan mengembalikan atau merehabilitasi fungsi kawasan.
- (2) Pengembalian atau Rehabilitasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman Mangrove pada kawasan Ekosistem Mangrove di kanan kiri sungai yang jaraknya 100 (seratus) meter untuk sungai besar dan 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil.

## BAB V PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

#### Pasal 32

- (1) Penataan dan pemanfaatan hutan Mangrove hanya dapat dilakukan pada Kawasan Lindung Terbatas.
- (2) Penataan dan pemanfaatan hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertahankan:
  - a. fungsi ekologis dan ekonomis;
  - b. kerapatan tanaman Mangrove;
  - c. tegakan minimum; dan
  - d. sisa tegakan normal.

#### Pasal 33

- (1) Pada tegakan hutan Mangrove dengan umur 10 (sepuluh) tahun dilakukan penjarangan, pengurangan jumlah pohon atau rumpun, dan menyisakan tegakan yang normal, lurus, dan tidak cacat.
- (2) Tegakan dalam rumpun yang boleh ditebang adalah tegakan yang tertekan dan cacat.
- (3) Penjarangan tegakan hutan Mangrove dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 34

Hutan Mangrove pada Kawasan Lindung, ekowisata, *Silvofishery* dan produksi dipertahankan spesies aslinya dan dapat dimanfaatkan secara terbatas hanya untuk keperluan rumah tangga penduduk setempat.

#### Pasal 35

- (1) Pemanfaatan Mangrove di kawasan muara sungai dan pantai hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Gubernur setelah diberikan rekomendasi teknis oleh instansi teknis yang membidangi pengelolaan Mangrove.
- (2) Pemanfaatan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi, lokasi, dan fungsi Mangrove.

#### Pasal 36

Penetapan Ekosistem Mangrove yang berada di kawasan hutan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pemanfaatan Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan.

### Pasal 39

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove dilakukan secara terkoordinasi terpadu oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 40

- (1) Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove dilakukan terhadap:
  - a. kegiatan budi daya;
  - b. jenis peralatan; dan
  - c. alat tangkap yang digunakan.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencegah aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan Ekosistem Mangrove yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha tanpa memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan.

### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tertulis yang disertai foto dan/atau video.

### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. badan usaha milik Negara; dan
  - c. badan usaha swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
  - a. pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 45

- Pendanaan dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik . . .

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan usaha pemanfaatan hutan Mangrove yang ada di kawasan muara sungai dan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50 . . .



Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4-62/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**MARWAN MANSYUR, SH., MH**  
NIP. 19730914 200003 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE  
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa hutan Mangrove atau hutan bakau terdiri atas berbagai spesies dan tumbuh dan berkembang di kawasan muara sungai, pesisir, pantai, dan Pulau-Pulau Kecil yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiaknya ikan, udang, kepiting yang bernilai ekonomis penting, ekowisata, hutan produksi sehingga bila dilestarikan akan menunjang kemandirian ekonomi masyarakat. Model dan strategi pengelolaan hutan Mangrove di kawasan tersebut agar kawasan hutan Mangrove tetap lestari. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan kawasan hutan Mangrove. Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga dan melestarikan Mangrove agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan perlu diatur dan ditetapkan mekanisme pengelolaan hutan Mangrove di kawasan muara sungai, pesisir, pantai, dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat dan lestari” adalah setiap pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah setiap Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah setiap Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan hutan Mangrove, mulai tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya hutan Mangrove.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah diterapkan agar:

1. pemanfaatan sumber daya hutan Mangrove tidak melebihi kemampuan regenerasi hutan Mangrove di Pulau-Pulau Kecil dan muara sungai (delta), pesisir, dan pantai;
2. pemanfaatan sumber daya hutan Mangrove saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya hutan Mangrove; dan
3. pemanfaatan sumber daya hutan Mangrove yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan hutan Mangrove secara jelas dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan Mangrove.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya hutan Mangrove yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan Hutan Mangrove dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan Mangrove ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah setiap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan didasarkan pada prinsip nilai lokal masyarakat Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 330